



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : _____;
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/29/XII/2023/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, beralamat di Jalan Mimosa No 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Mei 2024 Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan membebaskan terdakwa _____ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparant yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa _____ dari dakwaan Primair Tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa _____ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam dakwaan subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa _____ berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan jika denda tidak di bayar harus diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna tosca
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif bunga

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa sudah tua dan memiliki penyakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa _____ pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2022, bertepatan di Perkebunan Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban _____ untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparant yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”**, perbuatan tersebut dilakukan Tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu sebagaimana yang diuraikan diatas, awalnya pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2022 anak korban sudah tidak mengingatnya tetapi kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2022 sekitar jam 13.00 wita dimana pada saat itu anak korban sedang bermain bersama teman-temannya di sungai tidak lama kemudian datang tersangka setelah itu tersangka mengajak anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



korban dan teman-teman anak korban untuk mengambil buah mangga di perkebunan Desa Pusian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow milik tersangka, dan sesampainya di tempat perkebunan milik tersangka tepatnya di depan gubuk/sabuah milik tersangka tiba-tiba tersangka langsung memegang tangan anak korban setelah itu tersangka menarik tangan anak korban dan membawa masuk kedalam gubuk/sabuah milik tersangka dan pada saat tersangka dan anak korban berada di dalam gubuk/ sabuah kemudian tersangka langsung membuka celana anak korban setelah celana anak korban sudah di buka dan pada saat anak korban dalam posisi berdiri sedangkan tersangka dalam posisi jongkok kemudian tangan tersangka memegang kedua paha anak korban setelah itu tersangka langsung menjilat kemaluan anak korban setelah tersangka selesai menjilat kemaluan anak korban setelah tersangka selesai menjilat kemaluan anak korban kemudian tersangka memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban setelah itu korban langsung menangis karena kemaluan anak korban merasa pedis sehingga tersangka berhenti melakukan perbuatan tersebut, setelah itu anak korban kembali memakai celana setelah selesai memakai celana anak korban langsung melarikan diri keluar dari dalam gubuk/sabuah tersebut dan langsung pulang kerumah di Desa Pusian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa _____, sebagaimana yang disebutkan diatas, anak korban mengalami malu dan trauma berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 440/PKM.PUS/509/IX/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh dr. Nuris Fu'aida sebagai dokter pemerintah pada Pusian telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban _____.

Hasil Pemeriksaan:

- Pasien datang pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, pukul 10.00 wita dengan menggunakan kaos berwarna orange dan celana Panjang berwarna hitam.
- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh (compos mentis) dengan keadaan umum baik.
- Pada pemeriksaan tanda-tanda vital, ditemukan:
 - Tekanan Darah: 110/70 mmHg
 - Nadi: 82x/menit
 - Penapasan: 22x/menit

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhu Badan: 36.5°C
- Pada pemeriksaan sederhana di area kelamin, ditemukan:
 - Terdapat dua buah luka robek dengan tepi tidak rata pada selaput dara di arah jam tiga dengan ukuran ± 3 mm dan di arah jam Sembilan dengan ukuran ± 5 mm.
 - Tidak ditemukan memar dan luka pada area sekitar kelamin maupun di area tubuh yang lain.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien Perempuan berusia tiga belas tahun ini ditemukan kesadaran (compos mentis) sadar penuh dengan keadaan umum baik dan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 82x/menit, Pernapasan 22x/menit, Suhu Badan 36.5°C. Selain itu juga ditemukan dua buah luka robek dengan tepi tidak rata pada selaput dara di arah jam tiga dengan ukuran ± 3 mm dan diarah jam Sembilan dengan ukuran ± 5 mm yang dicurigai akibat benda tumpul. Saat pasien datang dan diperiksa oleh dokter, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas pasien.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa ketakutan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur terhadap: _____ yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Bolmong RIFAL MOKODOMPIT, S.H. dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kab. Bolmong Nadirah, S.Sos dan Kepala Dinas Sosial Kab. Bolmong ERNIE CH. MOKOGINTA, S.H. pada tanggal 17 Januari 2024 dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Dari informasi yang diperoleh dari klien, klien mengalami tindak pidana perbuatan Pencabulan yang dilakukan oleh _____.
- Dari kasus yang terjadi, secara psikososial klien mengalami rasa takut dan malu terhadap lingkungan sekitarnya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76e Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa _____ pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2022, bertepatan di Perkebunan Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban _____ untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan Tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu sebagaimana yang diuraikan diatas, awalnya pada saat itu anak korban sedang bermain bersama teman-temannya di sungai tidak lama kemudian datang tersangka setelah itu tersangka mengajak anak korban dan teman-teman anak korban untuk mengambil buah mangga di perkebunan Desa Pusian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow milik tersangka, dan sesampainya di tempat perkebunan milik tersangka tepatnya di depan gubuk/sabuah milik tersangka tiba-tiba tersangka langsung memegang tangan anak korban setelah itu tersangka menarik tangan anak korban dan membawa masuk kedalam gubuk/sabuah milik tersangka dan pada saat tersangka dan korban berada di dalam gubuk/ sabuah kemudian tersangka langsung membuka celana anak korban setelah celana anak korban sudah di buka dan pada saat anak korban dalam posisi berdiri sedangkan tersangka dalam posisi jongkok kemudian tangan tersangka memegang kedua paha anak korban setelah itu tersangka langsung menjilat kemaluan anak korban setelah tersangka selesai menjilat kemaluan anak korban setelah tersangka selesai menjilat kemaluan anak korban kemudian tersangka memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban setelah itu anak korban langsung menangis karena kemaluan korban merasa pedis sehingga tersangka berhenti melakukan perbuatan tersebut, setelah itu anak korban kembali memakai celana setelah selesai memakai celana anak korban langsung melarikan diri keluar dari dalam gubuk/sabuah tersebut dan langsung pulang kerumah di Desa Pusian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersangka _____, sebagaimana yang disebutkan diatas, korban korban mengalami malu dan trauma berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 440/PKM.PUS/509/IX/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh dr. Nuris Fu'aida sebagai dokter pemerintah pada Pusian telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban _____.

Hasil Pemeriksaan:

- Pasien datang pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, pukul 10.00 wita dengan menggunakan kaos berwarna orange dan celana Panjang berwarna hitam.
- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh (compos mentis) dengan keadaan umum baik.
- Pada pemeriksaan tanda-tanda vital, ditemukan:
 - Tekanan Darah: 110/70 mmHg
 - Nadi: 82x/menit
 - Penapasan: 22x/menit
 - Suhu Badan: 36.5°C
- Pada pemeriksaan sederhana di area kelamin, ditemukan:
 - Terdapat dua buah luka robek dengan tepi tidak rata pada selaput dara di arah jam tiga dengan ukuran ± 3 mm dan di arah jam Sembilan dengan ukuran ± 5 mm.
 - Tidak ditemukan memar dan luka pada area sekitar kelamin maupun di area tubuh yang lain.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien Perempuan berusia tiga belas tahun ini ditemukan kesadaran (compos mentis) sadar penuh dengan keadaan umum baik dan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 82x/menit, Pernapasan 22x/menit, Suhu Badan 36.5°C. Selain itu juga ditemukan dua buah luka robek dengan tepi tidak rata pada selaput dara di arah jam tiga dengan ukuran kurang lebih 3 mm dan diarah jam Sembilan dengan ukuran kurang lebih 5 mm yang dicurigai akibat benda tumpul. Saat pasien datang dan diperiksa oleh dokter, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas pasien.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa ketakutan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabulan Anak di Bawah Umur terhadap: _____ yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Bolmong RIFAL MOKODOMPIT, S.H. dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kab. Bolmong Nadirah, S.Sos dan Kepala Dinas Sosial Kab. Bolmong ERNIE CH. MOKOGINTA, S.H. pada tanggal 17 Januari 2024 dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Dari informasi yang diperoleh dari klien. klien mengalami tindak pidana perbuatan Pencabulan yang dilakukan oleh _____.
- Dari kasus yang terjadi, secara psikososial klien mengalami rasa takut dan malu terhadap lingkungan sekitarnya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum, serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban _____ tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa _____ melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Pondok pada Kebun milik Terdakwa di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa Pada awalnya Anak Korban bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 sedang bermain di sungai dan tidak lama kemudian datang Terdakwa mengajak Anak Korban dan teman-teman untuk pergi ke kebun milik Terdakwa untuk mengambil mangga namun Anak Saksi 1 langsung pulang kerumah dan hanya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2 yang pergi bersama dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dikebun milik Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi 2 mendapatkan mangga yang dijanjikan oleh Terdakwa masing-masing mendapat 2 (dua) buah mangga;
- Bahwa Pada saat Anak Korban, Anak Saksi Meidito Mokodomit berada di kebun milik Terdakwa di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah Pondok di Kebun milik Terdakwa. Dalam pondok tersebut Terdakwa awalnya meremas wajah Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluannya namun Anak Korban tidak mau. Lalu Terdakwa mengupas mangga tersebut dan menggosokkan mangga pada kemaluan Anak Korban lalu menjilat kemaluan Anak Korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan memasukan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban langsung menangis karena kemaluan Anak Korban terasa perih dan Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggosokkan mangga dan menjilat kemaluan Anak Korban, terlebih dahulu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kalimat "kalau kamu tidak mau mengikuti keinginan Saya, akan Saya potong kamu" dan Anak Korban merasa takut hingga akhirnya Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan sehingga pada saat Terdakwa menggosokkan mangga ke kemaluan Anak Korban lalu menjilat kemaluan Anak Korban dalam keadaan Anak Korban tidak memakai celana dan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan "Anak ini bagus untuk dibodohi";
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan jika jangan mengatakan kepada orang tua atau polisi karena akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan kepada Anak Saksi 2 sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebelum melakukan perbuatan cabul dan mengatakan akan memegang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban pada saat masih diluar pondok di kebun milik Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Saat ini Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Banyak orang yang mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Hanya Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa Yang pergi ke kebun milik Terdakwa adalah adalah Anak Korban, Anak Saksi 2 dan Terdakwa;

- Bahwa Di Pondok Terdakwa juga sempat memeluk dan meremas pantat Anak Korban;

- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat memeluk Anak Korban yaitu Terdakwa duduk disamping Anak Korban lalu memeluk Anak Korban dari samping;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa kemaluan Anak Korban terasa sakit selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Rumah Anak Korban jauh dari kebun milik Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit berjalan kaki;

- Bahwa Disekitar kebun milik Terdakwa tidak ada rumah warga lain;

- Bahwa Benar barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warn toska; 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif bunga adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai di lutut;

- Bahwa Pada saat Terdakwa memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban berteriak dan mulut Anak Korban ditutup oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak saksi 2 juga melihat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa Setelah Anak korban melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban dan Anak Saksi 2 langsung pulang kerumah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyampaikan jika tidak benar Terdakwa memberikan mangga kepada Anak korban dan Anak Saksi serta Terdakwa menjilat kemaluan Anak korban bukan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pondok melainkan di jalan dekat kebun dan Terdakwa tidak membuka celana Anak korban atau menelanjangi Anak korban, Terdakwa juga tidak memasukan jari kedalam kemaluan Anak korban serta tidak menggosokan mangga ke kemaluan Anak korban;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa _____ melakukan pencabulan terhadap Anak korban _____;
- Bahwa Tindak pidana percabulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Pondok pada perkebunan milik Terdakwa di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yaitu Terdakwa menjilat kemaluan Anak korban kemudian memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri perbuatan Terdakwa yang melakukan percabulan terhadap Anak korban namun Saksi diberitahukan oleh Anak korban sendiri;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA saat Saksi sedang berada dirumah saudara Saksi bersama dengan anak Saksi yaitu Anak korban _____ sambil menonton televisi dan pada saat menonton televisi kemudian Anak korban kepada Saksi dengan kalimat “Mama, Saksi dulu Papa Apo (Terdakwa) ada buat begini “ kemudian Saksi bertanya dengan kalimat “ada buat bagaimana?” setelah itu Anak korban mengatakan kepada Saksi “Papa Apo (Terdakwa) ada jilat dan memasukan jari kedalam kemaluan Saksi” setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung kaget dan Saksi langsung menangis kemudian Saksi langsung laporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumoga Timur;
- Bahwa Saat ini Anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa tidak sering melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Yang melaporkan adalah keluarga;
- Bahwa Anak korban divisum setelah membuat laporan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Kejadian pada Tahun 2022;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan. Dan atas keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya dan Terdakwa bertetap pada keberatannya;

3. Anak Saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa _____ melakukan perbuatan asusila terhadap Anak korban _____;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA awalnya pada saat itu Anak Saksi sedang bersama-sama dengan Anak korban _____ dan Anak Saksi 2 sedang bermain di sungai lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan memanggil kami untuk mengambil buah mangga dan buah rambutan di perkebunan milik Terdakwa di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow hingga kemudian Anak Saksi, Anak korban dan Anak Saksi 2 mengikuti ajakan Terdakwa dan pada saat sampai di pohon mangga Anak Saksi langsung kembali pulang kerumah Anak Saksi di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan Anak korban dan Anak Saksi 2 serta Terdakwa masih berada ditempat tersebut. Lalu pada awal bulan November 2023 Anak korban memberitahukan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya namun Anak korban takut memberitahukan kepada orang tuanya;
- Bahwa Sungai dan kebun milik Terdakwa jauh;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi sudah lupa saat itu memakai baju apa;
- Bahwa Saat itu kepala Terdakwa sudah dalam keadaan botak;
- Bahwa Saat itu Terdakwa memegang parang;
- Bahwa Saat itu Anak korban memakai baju putih bunga-bunga dan celana warna biru;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa _____ melakukan pencabulan terhadap Anak korban _____;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban pada Bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di pondok perkebunan milik Terdakwa di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara menjilat kemaluan Anak korban;
- Bahwa Awalnya Anak Saksi bersama Anak korban _____ dan Anak Saksi 1 sedang bermain di sungai, lalu tiba-tiba Terdakwa _____ datang dan mengajak kami untuk mengambil buah mangga di kebun milik Terdakwa dan saat tiba di Pohon mangga, Anak Saksi 1 langsung pulang kerumah hingga tersisa hanya ada Anak Saksi, Terdakwa dan Anak korban di kebun milik Terdakwa. Selanjutnya pada saat didalam Pondok, Terdakwa membuka celana Anak korban setelah itu dalam posisi jongkok Terdakwa langsung menjilat kemaluan Anak korban lalu memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Anak korban hingga Anak korban menangis dan Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut kemudian Anak korban kembali memakai celananya dan langsung melarikan diri dari dalam pondok di kebun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan kepada Anak korban sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa memegang parang;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban mengatakan "kamu jangan bilang kepada siapa-siapa, kalau kamu berani bilang kepada orang-orang akan Anak Saksi bunuh kamu" sehingga Anak Saksi takut memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa Anak Saksi tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi biasa bermain dengan Anak korban;
- Bahwa Jarak antara kebun Terdakwa dengan rumah jauh;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



- Bahwa Kejadian Terdakwa menjilat kemaluan Anak korban pada saat didalam pondok dan bukan di pinggir jalan;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut Anak korban pulang;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak korban menangis;
- Bahwa Benar Anak Saksi 1 pulang terlebih dahulu;
- Bahwa Benar, Anak Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat pada saat itu Terdakwa memakai baju apa;
- Bahwa Pada saat itu kepala Terdakwa sudah botak;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat pada saat itu Anak korban memakai baju apa;
- Bahwa Parang yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu memakai sarung;
- Bahwa Parang yang dipegang oleh Terdakwa lebih panjang dari microfon tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa membuka celana Anak korban;
- Bahwa Kejadian Terdakwa menjilat kemaluan Anak korban di Pondok perkebunan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut di Pondok melainkan di pinggir jalan dan Terdakwa tidak membuka celana Anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM.PUS/509/IX/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh dr. Nuris Fu'aida sebagai dokter pemerintah pada Pusian telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban _____.
- Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7101-LT-06062018-0029 tertanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolaan Mongondow, Drs. ISWAN GONIBALA,M.Pd, yang pada pokoknya memberikan keterangan di Pusian pada tanggal 22 Mei 2010 telah lahir _____ anak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Ketiga dari Ayah yang Bernama SAMSIUS BALANSA dan Ibu DINCE SAPEDU;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban _____;
- Bahwa Anak-anak sudah sering dengan Terdakwa pergi ke kebun mengambil buah;
- Bahwa Anak laki-laki dan Perempuan yang sering ikut Terdakwa ke kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Anak korban _____ tapi yang Terdakwa ketahui Anak korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Awalnya Anak korban, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 sedang bermain di Sungai kemudian Terdakwa datang dan mereka mengatakan jika ingin ikut bersama Terdakwa untuk mengambil buah mangga. Kemudian setelah tiba di kebun tinggal Anak korban dan Anak Saksi 2 namun Anak Saksi 1 langsung pulang kerumah. Dan pada saat kami berada di kebun, Anak-Anak bermain di pondok lalu Terdakwa mengajak mereka untuk pulang kerumah. Dalam perjalanan kerumah, Terdakwa melihat Anak korban menggaruk-garuk kemaluannya lalu Terdakwa pegang lutut Anak korban dan khilaf mencium di dekat kemaluan Anak korban;
- Bahwa Pada saat itu Anak korban posisi berdiri dan Terdakwa duduk;
- Bahwa Anak korban hanya diam;
- Bahwa Pada saat itu Anak korban memakai celana pendek;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka celana Anak korban;
- Bahwa Anak Saksi 2 melihat perbuatan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mencium kemaluan Anak korban tidak lama;
- Bahwa Terdakwa mencium kemaluan Anak korban karena khilaf;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak mabuk;
- Bahwa Tidak benar keterangan Anak korban yang mengatakan Terdakwa menjilat kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Anak Korban mengatakan jika Terdakwa menjilat kemaluan Anak korban;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan hal seperti itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Anak atau Cucu yang seumurannya dengan Anak korban;
- Bahwa Saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa, Anak korban dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa memberikan Anak korban dan Anak Saksi uang namun Terdakwa sudah lupa jumlahnya karena Terdakwa sudah biasa memberikan anak-anak uang;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak melihat kemaluan Anak korban dan tidak membuka celana Anak korban;
- Bahwa Saat itu Anak korban tidak menangis atau berteriak;
- Bahwa Terdakwa tinggal 1 (satu) kampung dengan Anak korban;
- Bahwa Tidak ada pertemuan keluarga dengan keluarga Anak korban karena keluarga Anak korban tidak mau;
- Bahwa Kejadian pada Tahun 2021, Dilaporkan pada Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna tosca;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban _____ pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Pondok pada Kebun milik Terdakwa di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban _____ bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 sedang bermain di sungai dan tidak lama kemudian datang Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi lainnya untuk pergi ke kebun milik Terdakwa untuk mengambil mangga namun Anak Saksi 1 langsung pulang kerumah dan hanya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2 yang pergi bersama dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di kebun, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah Pondok di Kebun milik Terdakwa. Dalam pondok tersebut Terdakwa awalnya meremas wajah Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban. Lalu Terdakwa mengupas mangga tersebut dan menggosokkan mangga pada kemaluan Anak Korban lalu menjilat kemaluan Anak Korban dan memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban langsung menangis karena kemaluan Anak Korban terasa perih dan Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut kemudian Anak korban kembali memakai celananya dan langsung melarikan diri dari dalam pondok di kebun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggosokkan mangga dan menjilat kemaluan Anak Korban, terlebih dahulu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kalimat “kalau kamu tidak mau mengikuti keinginan Saya, akan Saya potong kamu” dan Anak Korban merasa takut hingga akhirnya Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan sehingga pada saat Terdakwa menggosokkan mangga ke kemaluan Anak Korban lalu menjilat kemaluan Anak Korban dalam keadaan Anak Korban tidak memakai celana dan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan kepada Anak Saksi 2 sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM.PUS/509/IX/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh dr. Nuris Fu'aida sebagai dokter pemerintah pada Pusian telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban _____

Hasil Pemeriksaan:

- Pasien datang pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, pukul 10.00 wita dengan menggunakan kaos berwarna orange dan celana Panjang berwarna hitam.
- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh (compos mentis) dengan keadaan umum baik.
- Pada pemeriksaan sederhana di area kelamin, ditemukan:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat dua buah luka robek dengan tepi tidak rata pada selaput dara di arah jam tiga dengan ukuran ± 3 mm dan di arah jam Sembilan dengan ukuran ± 5 mm.
- Tidak ditemukan memar dan luka pada area sekitar kelamin maupun di area tubuh yang lain;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7101-LT-06062018-0029 tertanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolaan Mongondow, Drs. ISWAN GONIBALA, M.Pd, yang pada pokoknya memberikan keterangan di Pusian pada tanggal 22 Mei 2010 telah lahir _____ anak Perempuan Ketiga dari Ayah yang Bernama SAMSIUS BALANSA dan Ibu DINCE SAPEDU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. yang dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah _____ dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakannya tersebut menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “**serangkaian kebohongan**” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** menurut R. Soesilo, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang “anak”, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7101-LT-06062018-0029 tertanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolaan Mongondow, Drs.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWAN GONIBALA,M.Pd, yang pada pokoknya memberikan keterangan di Pusian pada tanggal 22 Mei 2010 telah lahir _____ anak Perempuan Ketiga dari Ayah yang Bernama SAMSIUS BALANSA dan Ibu DINCE SAPEDU. Sehingga, pada saat perkara ini terjadi Anak Korban berusia 13 (tiga belas) Tahun, dan dengan demikian Anak Korban, termasuk dalam kualifikasi 'Anak';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, dan Anak serta surat yang diajukan persidangan, diperoleh fakta hukum yakni, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban _____ pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Pondok pada Kebun milik Terdakwa di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa pada awalnya Anak Korban _____ bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 sedang bermain di sungai dan tidak lama kemudian datang Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi lainnya untuk pergi ke kebun milik Terdakwa untuk mengambil mangga namun Anak Saksi 1 langsung pulang kerumah dan hanya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2 yang pergi bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di kebun, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah Pondok di Kebun milik Terdakwa. Dalam pondok tersebut Terdakwa awalnya meremas wajah Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban. Lalu Terdakwa mengupas mangga tersebut dan menggosokkan mangga pada kemaluan Anak Korban lalu menjilat kemaluan Anak Korban dan memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban langsung menangis karena kemaluan Anak Korban terasa perih dan Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut kemudian Anak korban kembali memakai celananya dan langsung melarikan diri dari dalam pondok di kebun milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pada saat Terdakwa menggosokkan mangga dan menjilat kemaluan Anak Korban, terlebih dahulu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kalimat "kalau kamu tidak mau mengikuti keinginan Saya, akan Saya potong kamu" dan Anak Korban merasa takut hingga akhirnya Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan sehingga pada saat Terdakwa menggosokkan mangga ke kemaluan Anak Korban lalu menjilat kemaluan Anak Korban dalam keadaan Anak Korban tidak memakai celana dan celana dalam;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan kepada Anak Saksi 2 sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM.PUS/509/IX/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh dr. Nuris Fu'aida sebagai dokter pemerintah pada Pusian telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban _____, dengan hasil pemeriksaan terdapat dua buah luka robek dengan tepi tidak rata pada selaput dara di arah jam tiga dengan ukuran \pm 3 mm dan di arah jam Sembilan dengan ukuran \pm 5 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHP *"Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain."* Dalam perkara ini, yang melihat secara langsung adalah Anak Korban, dan dua orang Anak Saksi lainnya tanpa disumpah, namun keterangannya berkesesuaian satu sama lain, serta selaras dengan Keterangan Saksi 1 yang dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencium-cium, menggosokkan mangga, dan menjilat kemaluan Korban serta memasukkan jari ke dalamnya adalah apa yang dimaksud sebagai pencabulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mengancam Anak Korban ketika Anak Korban berusaha melawan Terdakwa, dimana saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan pencabulan;

Ad. 3 yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa, menurut Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak, yang dimaksud dengan: **Orang Tua** adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat; **Wali** adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak; **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang bahwa ,yang dimaksud dengan “**Pengasuh Anak**” adalah orang yang mengasuh, mendidik dan merawat anak, anak kecil;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “**Pendidik**” adalah orang yang mendidik; memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, bertugas sebagai pembimbing, pengajar dan/atau pelatih peserta didik. Bahwa yang dimaksud dengan “**Tenaga Kependidikan**” adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Terdakwa dan anak korban tidak ada hubungan keluarga, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur tersebut di atas sama dengan Unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam pertimbangan unsur dakwaan Subsidair sehingga unsur-unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Terdakwa serta Penasihat Hukum dalam pembelaannya pada pokoknya meminta keringanan dari Majelis Hakim, oleh karena itu untuk menentukan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *strafstoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis, yaitu aspek keadilan dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa serta Anak Korban, serta aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna tosca;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif bunga

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh korban dalam tindak pidana ini, dan dikhawatirkan akan menyebabkan trauma maka, terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa _____ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan pencabulan yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa _____ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna tosca;
 - 1 (satu) buah celana pendek dengan motif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Jovita Agustien Saija, S.H , Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roosdiana M. Leode, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Mangantar Anugrah Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Roosdiana M. Leode, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)